ETIKA LINGKUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Akhmad Hulaify

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah | Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia | hulaify@gmail.com HP | 081255774041

Abstrak

Kerangka hukum Islam tergambar jelas dalam kaidah *maqasid al syari'ah*. Keterkaitan ajian *hifz al bi'ah* (pemeliharaan lingkungan) kalau ditelusuri dalam aturan syar'I munpunyai kaidah yang jelas baik dalam Al Quran maupun Hadits. Dasar hukum syar'I menuntut secara tegas terkait dengan konsep pemeliharaan lingkungan. Beranjak dari kajian tersebut penelitian ini dilakukan dalam rangka mengungkap lebih mendalam aturan tentang kaidah-kaidah pemeliharaan lingkungan. Untuk itu, kajian ini mempokuskan pembahasan dengan sudut pangdang hukum Islam.

Penelitian ini dalam melihat kondisi faktual agar lebih jelas terungkap dan terdapat kesesuaian dengan arah dari penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa model pendekatan. Pendekatan yang digunakan yaitu *Filosofis, Penomenologi, dan Normativ.* Disamping itu, dalam membedah permasalahan dalam penelitian ini tentunya untuk menarik kesimpulan peneliti menggunakan model analisis diskriptif kaulitatif dengan mencari titik temu dengan kerangka *Ushul Fiqh*.

Teori *Maqasid al Syariah*, yang menyerap nilai etis (legeslasi hukum dengan kesesuaian analisa situasi dan kondisi) serta dilegeslasikan dengan hukum *Takhlifi*, yang melahirkan hukum normatif (larangan pemerintah). Dengan kondisi tersebut maka hukuman "haram" bisa berlaku. Namun bagi pelaku yang mau bertanggung jawab (melakukan rehabilitasi) terhadap ingkungan maka dikenakan hukum "*mubah*". Hukum *mubah* (boleh) disini bukan berarti kebolehan yang tidak terbatas, artinya apapun yang telah dilakukan terkait eksploitasi lingkungan tetap harus dipertanggung jawabkan baik secara normatif maupun hukum agama. Hal tersebut penting dilakukan dikarenakan apapun bentuk eksploitasi tersebut tentunya sangat terkait dengan ke *maslahatan ummat* (publik) jangan sampai disalah gunakan.

Maka dengan demikian penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan alam dengan cara menjaga lingkungan serta melestarikannya. Perilaku tersebut berstatus wajib bagi setiap orang *fardhu 'an* untuk melestarikan lingkungan. Inilah produk fiqih lingkungan (*fiqh al ba'ah*) yang menjaga ligkungan dan mengharamkan merusaknya.

Kata Kunci; Etika, Lingkungan, Hukum, Islam.

A. Pendahuluan

Perkembangan peradapan manusia sangatlah cepat sehingga mengantarkannya kepada era industrial dan teknologikal. Seiring kondisi tersebut kehidupan manusia dihadapkan kepada serangkaian masalah-masalah global. Masalah-masalah tersebut datang dengan tiba-tiba dan sehingga mengejutkan semua orang sehingga keadaannya tidak dapat dihindari lagi. Kerusakan yang ditimbulkannya tidaklah mudah untuk dikembalikan sehingga mempercepat dan menambah kerusakan bumi yang kita cintai ini. Fenomena tersebut tidak hanya dirasakan segelintir orang melainkan juga sudah dapat kita rasakan secara global. Ketidak semibangan alam menimbukan cuaca ekstrem serta mengancam kehidupan dan ekosistem alam.

Kondisi ekologi sudah seharusnya menjadi perhatian penting dan serius bagi kita. Kerusakan alam sudah terjadi baik di darat, air dan bahkan udara. Ilmuan melihat kondisi alam kita sudah masuk kedalam kondisi yang serius. Tahun ke tahun kerusakan demi kerusakan terus bertambah. Bahkan ada yang dilakukan secara sengaja maupun dengan tidak sengaja. Perilaku yang tidak bertanggung jawab tersebut berdampak kepada kerusakan lingkungan dan bahkan memperparah kerusakan yang ada. Kalau dipertanyakan faktor-faktor penyebabnya, maka jawabanya sederhana yaitu; *pertama*, pemahaman manusia terhadap alam semesta keliru. Anggapan tersebut dimana alam semesta dan isinya diciptakan untuk manusia dan bahkan dinaggap mendapat dukungan dari agama-agama yang ada di bumi ini. Lyn White Jr. dalam pendapatnya mengemukakan "akar hsitoris yang dihadapi manusi adalah pada agama-agama monoteistik.[1] Dimana antroposentris (paham yang menggap mansusia sebagai pusat dan pauncak ciptaan) yang dalam tradisi Yahudi-Kristen sering dikaitkan dengan perintah tuhan sebagaimana dalam Bible "untuk memenhi bumi dan menaklukkannya; mengusai ikan-ikan di lautan, burung-burung di udara, segala binatang merayap di muka bumi.[2] Telah dipakai sebagai legitimasi teologis atas pelimpahan wewenang dari Tuhan kepada manusia untuk menundukkan dan mengeksploitasi alam secara semena-mena demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam tradisi Yahudi, terdapat pernyataan, "Kamu yang memberikan kekuasaan kepada manusia terhadap hasil-hasil ciptaan-Mu. Kamu telah meletakkan segala sesuatu di bawah

[1] Keraf, A Sonny, 2002, Etika Lingkungan, Jakarta: Kompas, hal 7.

[2] http://agamadanekologi.blogspot.com.diakses pada 10 Agustus 2013 (kitab kejadian 1:28).

kakinya".[3] Dalam tradisi Islam, terdapat ayat yang terjemahannya "Allah telah menundukkan kepada kamu apa yang ada di langit dan di bumi semuanya...[4]

Perilaku negatif manusia yang memiliki kecenderungan untuk mengeksploitasi alam beserta isinya demi kepentingan dirinya dengan menggunakan media sains dan teknologi tanpa mempedulikan hak-hak alam. Filosof Jerman, Nietszhe, menegaskan bahwa dalam diri mahusia terdapat kecenderungan dan keinginan untuk berkuasa dan mendominasi (will to power), tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam. Dalam tradisi Marxis ada penekanan bahwa ekonomi menjadi suprastruktur terhadap segala aktivitas manusia. Paham materialis ini semakin memperbesar pemilahan antara subjek-objek, yang berkuasa dan yang dikuasai, yang disebabkan oleh sains dan teknologi Barat. Oleh karena itu, persoalan lingkungan pada dasarnya merupakan persoalan coved sehingga penanganannya pun harus melibatkan pertama-tama, perubahan paradigma terhadap alam dan lingkungan, kemudian melakukan tindakan afirmatif untuk mengembangkan sikap bersahabat dan berbuat baik kepada alam. Penelkitian ini diharapakan kedepan dapat menawarkan solusi tersebut dalam perspektif fikih Islam yang kaya dengan konsep-konsep yang menekankan kebaikan dan keseimbangan manusia dengan alam. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditindaklanjuti dalam tataran praktis.

B. Hasil dan Pembahasan

Tidak ada doktrin Islam yang mendapat perhatian serius dari dulu hinggasaat ini selain hukum Islam (figh). Sampai-sampai seorang pemikir Muslim dari Maroko, Muhammad Abid al-Jabiri, berkomentar, "jika kita boleh menamakan peradaban Islam dengan salah satu produknya, maka, kita harus mengatakan bahwa peradaban Islam adalah peradaban figh (*idza jaza lana an nusammi al-hadlarah al-Islamiyah bi ihda muntajatiha fa innahu sayakunu 'alaina an naqula 'anha innaha hadlarah al-fiqh*).[5] Senada dengan al- Jabiri, Charles J. Adams juga menyatakan, bahwa "tidak ada subyek yang lebih penting bagi umat Islam selain dari apa yang biasa disebut "hukum Islam"."°Hal ini karena hukum Islam

[3] http://agamadanekologi.blogspot.com.diakses pada 10 Agustus 2013. (Kitab PasIm 8:6).

[4] QS.Al Jatsiyah: 44 Ayat 13.

[5] Lihat Muhammad Abid al-Jabiri, *Takwin al-'Aql al-'Arabi*, (Beiriit: al-Markaz al-Tsaqafi, 1991), h. 96. Lihat juga Charles J. Adams (ed.), A Reader's Guide to the Great Religions (New York: The Free Press, 1965), h. 316.

merupakan salah satu ruang ekspresi pengalaman agama yang amat penting dalam kehidupan orang Muslim.

Para orientalis[6] bahkan mengamini tentangletak strategis dan signifikansi hukum Islam (figh) dalam setiap wacana pergumulan sosial, budaya maupun politik. Sejarah cctied bahwa kecemerlangan pemikiran hukum Islam telah ikut serta mempengaruhi pasang surut peradaban Islam secara keseluruhan. Oleh karenaitu, sekali lagi, jika boleh disebut dengan salah satu produknya, maka peradaban Islam sesungguhnya lebih identik dengan "peradaban hukum" sebagaimana ungkapan al-Jabiri tersebut di atas. Persis seperti Yunani yang dikenal sebagai peradaban filsafat dan Barat dengan ipteknya. Pengakuan ini bukan sekadar isapan jempol belaka, karena berdasar pada kuantitas dan kualitas perhatian umat Islam terhadap fiqh. Dari segi kuantitas, karya figh telah mendominasi kekayaan khazanah intelektual Islam. Sedangkan dari segi kualitas, fiqih mampu menaklukkan umat Islam di hadapan otoritasnya. Tidak ada satupun gerak-gerik umat Islam yang bisa lepas dari jeratan hukum fiqih. Memahami peradaban Islam tidak bisa dilepaskan dari spirit pemikiran yang tertuang dalam peradaban hukum Islam (fiqih).

Namun di sisi lain, sikap umat Islam yang sangat berlebihan terhadap figh tersebut ikut andil dalam melahirkan aspek-aspek negatif. Fiqih menjelma sebagai anak yang dimanja tidak boleh disentuh, apalagi dikritik.[7] Akibatnya, fiqih yang sebelumnya merupakan usaha pemahaman dinamis manusia terhadap problem-problem kemanusiaan melalui perspektif syari'at Tuhan menjelma menjadi pemahaman manusia yang otoriter. Tidak bisa dibedakan antara kehendak Tuhan yang ideal dengan pemahaman manusia yang terbatas. Sikap demikian bukan hanya membunuh kreatifitas, tapi juga semakin mengukuhkan fiqih sebagai doktrin Islam yang otoriter dan membendung gerak laju umat Islam. Dalam konteks inilah, menurut hemat peneliti, kita harus membangkitkan kembali

[6] Dalam konteks ini, salah seorang orientalis mengatakan "hukum Islam adalah ikhtisar pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari cara hidup Muslim, dan merupakan inti dan sari pati Islam itu sendiri". Lihat Joseph Scacht, An Introduction to Islamic Law (London: Clarendon Press, 1996), 1. Pemyataan senada, yang menunjukkan arti penting hukum bagi orang Muslim, juga dilontarkan oleh Frederick M. Denny, "Islamic Theology in the New World, Some Issues and Prospects," dalam Journal of the American Academy of Religion, Vol. LXH, No. 4 (1994), 1069; Liebesny, The Law of the Near and Midle East, Readings, Cases, and Materials (New York: State University of New York Press, 1975), 3; JIND. Anderson, Law Reform in the Muslim World (London: The Clarendone Press, 1976), 1; dan H.R.Gibb, Mohammedanism (Oxford: Oxford University Press, 1967), h. 7.

[7] Perlu diketahui bahwa tradisi kritik dalam Islam sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena kelahiran Islam di dalamnya mengandung unsur kritik, yaitu kritik terhadap kondisi masyarakat Arab Jahiliyah yang sangat membelenggu, baik belenggu keyakinan, ekonomi, maupun budaya. Lebih jauh, baca Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, judul asli "Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam", Terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) h.17.

spirit peradaban figh agar mampu mengilhami sebuah lompatan pemikiran umat Islam dalam merespon berbagai tantangan zaman yang terus bergulir sampai saat ini.

Merumuskan fiqh lingkungan merupakan upaya pengembangan wawasan keilmuan dan perubahan tata pikir keilmuan yang bernafaskan keagamaan transformatif. Mengingat, pada saat sekarang, figh dihadapkan pada situasi darn kondisi yang sama sekali berbeda dari situasi ketika ia dibangun, dipikirkan, dirancang dan disistematisasikan. Figh lingkungan sebagai salah satu wacana solusi problem lingkungan merupakan satu lingkungan (disiplin kajian) bersama etika lingkungan, hukum lingkungan, ekologi dan ilmu lain yang berorientasi lingkungan.

Figh lingkungan yang menjadi diskursus inti dalam tulisan ini tentu saja memiliki tujuan dan orientasi sebagai bagian dari upaya mengarahkan figh lingkungan ke arah pemikiran keagamaan yang memiliki nilai praksis. Figh lingkungan pun diarahkan kepada bentuk pemikiran figh yang mempunyai keberpihakan yang jelas kepada lingkungan yang kerapkali terdhalimi dan diperkosa (tereksploitasi). Figh lingkungan dalam perspektif ini diharapkan dapat memberi panduan kepada umat untuk dapat memformulasikan dan sekaligus mengekspresikan bentuk-bentuk prilaku yang "sensitif", "sadar" dan "ramah lingkungan" sebagai manifestasi perjuangan mewujudkan kelestarian (kemaslahtan) di muka bumi.

K.H. Ali Yafi[8] dan K.H. Sahal Mahfudh[9] ulama figh Indonesia terkemuka yang, pernah melontarkan pemikiran tentang figh sosial. Fiqh sosial dalam konsepsi mereka adalah figh yang mempunyai orientasi sosial, yaitu senantiasa memberi perhatian penuh kepada masalah-masalah sosial. Figh bukan saja seperangkat hukum yang mengatur bagaimana orang melaksanakan ibadah mahdlah kepada Allah, tetapi an pula seseorang melaksanakan interaksi sosial dengan orang lain (mu'amalah) dengan berbagai macam dimensi: politik, ekonomi, budaya, dan hukum

Fiqih lingkungan, begitu juga figh sosial, memiliki asumsi bahwa figh adalah *al-ahkam al-'amaliyah* (hukum prilaku) yang bertanggung jawab atas pernik-pernik prilaku manusia agar selalu. berjalan dalam bingkai kebajikan dan kebijakan serta tidak

[8] Lihat karya Ali Yafi, *Menggagas Fikih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), h. 10-15. Ali Yafi belakangan juga juga terkenal sebagai ulama yang memiliki komitmen dan kepedulian tinggi dengan masalah lingkungan. Hal ini beliau buktikan dengan melontarkan pemikiran tentang pentingnya "fiqih lingkungan". Lihat idem, Merintis Fiqih Lingkungan Hidup (Jakarta: UFUK Press, 2006)

[9] Lihat karya Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 1994), h. 1-9.

mengganggu pihak lain (baca: lingkungan), sehingga kemaslahatan dapat terwujud. Dalam kapasitas ini, kebenaran figh diukur oleh relevansinya dalam menggiring masyarakat biotis ke arah yang lebih makmur, lestari, dan dinamis. Jadi, orientasi dan misi dari fiqih lingkungan tidak lain adalah "konservasi" (conservation) dan "restorasi" (restoration) lingkungan, sebagaimana yang menjadi cita-cita Islam progresif (*rahmatan li al-'alamin*).

Fiqih lingkungan dalam kajian ini juga ingin menjadi seperangkat aturan-aturan transenden yang mempunyai bobot praktis sebagaimana dogma dalam perbincangan fiqih. Tentu saja, praktisme fiqih lingkungan bertitik tolak dari landasan teoritis fiqih, yaitu teori *ushul al-fiqh* yang sudah direvitalisasi. Pada prinsipnya, fiqh lingkungan membutuhkan adanya revitalisasi ushdl al-figh agar figh lingkungan tidak terjebak pada model ushil al-fiqih yang languange-oriented dan mengabaikan fakta-fakta empirik di lapangan. Model pendekatan ushil al-figh yang selama ini lebih condong ke deduktif, misalnya, diorientasikan kepada model pendekatan induktif dan empiris yang lebih dekat dan lebih akrab terhadap problem- problem til yang terjadi. Dalam konteks inilah revitalisasi ushil al-figh sebagai perangkat metodologis bagi figh dirasa sangat peating. Salah satu agenda revitalisasi yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah dengan menempatkan mashlahah sebagai acuan formal ajaran Islam {maqdshid alsyari'ah). Proyek revitalisasi ushdl al-figh yang dimaksud di sini adalah sebagai proses atau upaya memvitalkan (menjadikan vital) kembali ushul al-fiqih untuk memproyeksikan bangunan figh yang mempunyai keberpihakan terhadal lingkungan. Jadi, berangkat dari upaya revitalisasi ini, peneliti mencoba untuk mengkonstruk konsep figh yang peduli, sensitif dan sadar lingkungan.

Sebagaimana diketahui, bahwa syari'at pada prinsipnya mengacu kepada kemaslahatan manusia. Tujuan utama syari'at Islam (*magashid al-syari'ah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yang rahmatan *li al-'alamin*. Al-Syathibi dalam Al-Muwafaqat-nya menegaskan: "Telah diketahui bahwa diundangkannya syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak."[10] Dalam ungkapan yang lain, Ydsuf al-Qardhawi menyatakan: "Di mana ada maslahah, di sanalah terdapat hukum Allah".[11]

[10] Al-Syathibi, *al-Muwafagat fi Ushal al-Ahkam*, juz 2 (Beirit: Dar al-Fikr, t.t), 19. Bandingkan dengan '*Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-'Anam* (t.tp: Mathba'ab al-Istiqimah, tt.), h. 10.

[11] Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihad al-Mu' ashir* (Beirit: al-Maktab al-Islami, 1998), h. 68

Senada dengan al-Syathibi dan al-Qardléwi, Masdar Farid Mas'udi juga menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai landasan syari'at, baik landasan filosofi maupun epistemologinya. Masdar berpendapat bahwa hukum haruslah didasarkan kepada sesuatu yang tidak disebut hukum, akan tetapi didasarkan kepada yang lebih mendasar dari sekedar hukum, yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar diambil sebagai sebuah keyakinan yang harus diperjuangkan, yakni kemaslahatan (good interest) dan keadilan (justice). Untuk selanjutnya, di bawah ini peneliti uraikan pembahasan tentang konsep mashlahah secara lebih detail dan komprehensip. Bertolak dari konsep mashlahah yang dijelajahi dengan melalui penalaran maqashid al-syari'ah.[12]

Menjaga lingkungan hidup (hifzh al-bi'ah) bisa merupakan mashlahah mu'tabarah dan bisa juga masuk dalam bingkai mashlahah mursalah. Al-Qur'an hanya menyinggung tentang prinsip-prinsip konservasi dan restorasi- lingkungan, seperti: larangan pengrusakan,[13] Larangan berlebih-lebihan (israf) dalam pemanfaatannya.[14] Prinsip-ptinsip ini dinamakan mashlahah mu'tabarah. Namun, sejauh maria kadar berlebih-lebihan serta teknis operasional penjagaan sama sekali tidak dapat ditemukan dalam al- Qur'an. Kita harus berijtihad sendiri bagaimana tanah pinggir sungai supaya tidak terkena erosi. Mashlahah inilah yang dinamakan mashlahah mursalah. Kebutuhan akan menjaga lingkungan tetap niscaya untuk dijalankan karena lingkungan hidup merupakanpenopang segala kehidupan ciptaan Tuhan.

[12] Teori maqashid al-syari'ah sering diatribusikan kepada Umar bin Khaththab. Al-Ghazali, melalui bimbingan al-Juwami mengembangkan teori ini. Namun, di tangan al-Sy4thibi-lah teori ini menjadi terkenal di seluruh dunia islam. Di zaman modem, Mutammad Abduh dan Rasyid Ridha di Mesir, juga al-Maudidi di India (kemudian Pakistan), mendoroug supaya umat Islam mengkaji kitab al-Muwafagat fi Ushfil al-Ahkim karya al-Sydthibi, yang mengulas konsep magfshid al-syari'ah secara mendalam. Menurut Yudian Wahyudi, sejumlah pembsharu Islam di Indonesia -melalui jalur Abduh dan Ridlé- berusaha memperkenalkan teori ini. Sayangnya, kata Yudian, usaha mercka tidak lebih dari sekedar mengulang-ulang pendapat al-Syathibi. Mercka memahami magashid al-syari'ah lebih sebagai doktrin dengan contoh-contoh lama. Menjadikan magishid al-syari'ah sebagai metode sama sekali tidak terbayang dalam pikiran mereka. Lihat Yudian Wahyudi, Magashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hokum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), h.26.

[13] Lihat Abd al Wahhab Khallaf, 'ilm Ushi al-Fiqh, h.84.

[14] Peru diketahui bahwa sebagian ahli ushil al-figh tidak mengakni adanya bentuk mashlahah mursalah ini, dengan asumsi dasar bahwa syara' tidak mungkin mengalpaken bentuk mashlabah, betapapun kecilnya mashiahah tersebut. Semua bentuk mashlahah yang diklaim syara' menurut pendapat ini, masih dalam bingkai garis besar nash syar'i yang mengacu pada semangat disyari'atkannya ajaran Islam, yaita denti melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, contoh pembukuan al-Qur'an olch para sahabat, menurut pendapat ini, masih dalam bingkai nash syar'i yang memiliki kaitan signifikan dengan perlindungan terhadap agama (hifzh al-din). Demikian juga sistem transaksi modern dengan mata uang atau perangkat lainnya juga dapat dibilang memiliki acuan nashyang di dalamnya terdapat muatan mashlaheh dalam wujnd perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal), Lihat Hafizh Tsanaullah al-Zahidi, Taisir al-Ushal, 306. Bandingkan dengan Ahmad Raisini, Nazhariyah al-Magashid 'Ind al-Syathibi (Riyadl: Dar al- "Alamiyah, 1992), h. 268.

Selanjutnya, apabila kita kaji dari perspektif (tipologi) mashlahah dari segi kepentingan dan tingkat kekuatan (real power) atau kualitas yang dimilikinya, bentuk mashlahah terbagi menjadi tiga macam, yaitu *mashlahah dlaririyyah*, *mashlahah hajiyyah*, dan *mashlahah tahsiniyyah*.[15] Pertama, mashlahah dlardriyyah (keharusan atau keniscayaan), yaitu mashlahah yang bila divakumkan atau diabaikan akan berakibat fatal bagi kehidupan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh konkrit dari mashlahah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (*ushul alkhamsah*), *Pertama,*perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), *Kedua,* perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), *Ketiga,* perlindungan akal (*hifzh alaql*), *Keempat,* perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan *Kelima,* perlindungan harta benda (*hifzh al-mal*).[16] Kedua, mashlahah hdjiyyah (kebutuhan), yakni mashlahah yang dibutuhkan manusia untuk menciptakan kelapangan dan menghilangkan kesempitan hidup. Bentuk mashlahah ini bila diabikan maka akan berujung pada kesukaran (masyaqqah), meskipun tidak samapi pada batas kerusakan (mafsadah). Sedangkan ketiga, mashlahah tahsiniyyah (proses dekoratif-ornamental), yaitu kemashlahatan yang bersifat pelengkap (komplementer) berupa keleluasaan yang dapat memberikan nilai plus bagi kemashlahatan sebelumnya. Oleh karenanya, apabila mashlahah ini tidak ada maka tidak akan merusak kehidupan, dan juga manusia tidak akan menemui kesulitan, namun bertentangan dengan akhlak yang mulia dan tabiat yang suci. Kembali ke permasalahan *mashlahah mursalah*, pada dasarnya mayoritas abli ushal al-figh menerima metode mashlahah mursalah. Untuk menggunakan metode tersebut, mereka memberikan beberapa syarat. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut: *pertama*, mashlahah tersebut harus tedas makna (*reasonable/ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan. *Kedua*, mashiahah tersebut harus dijadikan dasar untuk memelihara sesuatu yang al-dlardriyat dan menghilangkan kesulitan (*rafu al-haraj*), dengan cara menghilangkan kesulitan (*masyaqqah*) dan bahaya (*madharat*). *Ketiga,* mashlahah tersebut harus sesuai dengan

[15] al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, juz Il, 8-12; al-Ghazalli, al-Mustashfa,h. 174-175.

[16] Menurut Ali Yafie, saat ini komponen dasar kehidupan manusia yang mestinya dipenuhi magdshid al-syarfah tidak lagi lima (5), sebagaimana yang dikenat dengan diaririyyat al-khams, tetapi menjadi enam hal (dlardriyyat al-sitt).engankomponen lingkungan hidup (hifzh al-bi'ah). Lihat Ali Yafie, Merintis Fikih Lingkungan, 15. Menurut hemat penulis, sebab lingkungan hidup merupakan pondasi pemenuhan kebutuhan hidup. manusia, maka sebenarnya dapat dimasukkan dalam kategori pemenuhan kebutuhan akan terjaganya harta (hifzh al-mal).

maksud disyari'atkannya hukum (*maqashid al-syari'ah*), dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang qath'i.[17]

Sementara al-Ghazali[18] menetapkanbeberapa syarat agar mashlahah dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun syarat-syarat srnakaedl adalah: *pertama*, kemashlaha-tan itu termasuk kategori peringkat *al-dharuriyat*. Artinya, bahwa untuk menetapkan suatu kemashlaha-tan, tingkat keperinan harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok mashlahah atau belum sampai pada batas tersebut. *Kedua*, kemashlaha-tan itu bersifaf qath'. Artinya, yang dimaksud dengan mashlahah tersebut harus benar-benar telah diyakini sebagai mashlahah, tidak didasarkan pada dugaan (zhann) semata. Dan *ketiga*, kemashlaha-tan tersebut bersifat *kulli*. Artinya, kemashlaha-tan tersebut berlaku secara umum atau kolektif, tidak bersifat indifidual. Lebih jauh, al-Ghaz4li menyatakan bahwa syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa mashlahah itu sesuai dengan maqdshid al-syari'ah.

Dari ketiga jenis mashlahah tersebut, *dharuriyyah* yang paling diutamakan karena ia merupakan tingkatan mashlahah yang paling kuat (*aqwa al-maratib*), kemudian *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Jadi komposisi ini memang harus urut secara hierarkis dan tidak boleh dibolak-balik.[19] Aplikasi ketiga mashlahah secara runtut sebagai berikut. Misalnya, bumi {tanah) yang keberadaannya merupakan bagian komponen untuk menopang kehidupan makhluk. Bumi (tanah) adalah tempat didirikannya bangunan serta berpijaknya makhluk-makhluk yang lain. Berarti bumi menempati posisi sebagai mashlahah dlaririyyah. Kemudian bumi yang akan ditempati manusia berbeda-beda sesuai kawasan letak geografisnya. Bumi yang terletak di pegunungan akan berbeda dengan bumi (tanah) yang berada di dataran rendah, serta bumi yang berada di kawasan sungai. Setiap wilayah geografis mempunyai dampak posit dan negatif sendiri-sendiri.

Tanah yang berada di daerah sungai, misalnya, mudah terjadi longsor. Oleh karena itu, tanah adakawasan tersebut perlu dijaga dengan tanggul. Berarti keberadaan tanggul merupakan mashlahah hajiyyah dalam rangka menjaga keamanan tanah. Kemudian tiap-tiap daerah mempunyai kecenderungan membuat tanggul yang berbeda- beda. Ada yang terbuat dari beton, ada pula yang terbuat dari tanah danditanami pohon; ada juga yang

[17] Lihat al-Syathibi, *al-I'tisham*, Jilid II (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra,tt.), h. 364-367

[18] Lihat, al-Ghazali, *al-Mustashfa*, h.176

[19] Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, cet ke-5 (Beiriit: Mu'assasah al-Risalah, 1996), h. 3,82,383; juga al-Ghazii, *al-Mustasfa*, h. 174.

berupa tumpukan karung yangberisi pasir dan sebagainya. Perbedaan ini lebih disebabkan karena kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan lokal. Variasi bentuk tanggul ini berarti masuk kategori *mashlahah tahsiniyyah*.

Dari contoh kasus di atas, kita dapat menegaskan kembali bahwa konsep mashlahah yang dijelajahi melalui penalaran *maqashid al-syari'ah* dapat berguna sebagai rambu-rambu mujtahid menuju kemashlahahatan makro. Dengan metode maqashid al- syari'ah sebenarnya peranan figh untuk mengatur kehidupan manusia bukan melulu melalui tendensi normatif, melainkan telah menjangkau ranah etis. Dengan kata lain, bahwa pada hakekatnya fiqih merupakan jembatan penghubung antara etika disatu sisi dan Undang-Undang pada sisi yang lain. Sehingga fiqih merupakan panduan (secara etis) dan peraturan (secara normatif).

Berdasarkan paparan di atas, maka menjaga lingkungan menjadi kewajiban, wajib yang tidak bisa digugurkan apabila ada salah satu pihak telah menunaiknnya (*Fardhu kifayah*). Menjaga lingkungan berhukum kewajiban yang hanya bisa gugur apabila setiap insan di muka bumi ini menunaikannya (furdhu 'ain). Inilah produk fiqih lingkungan (*figh al-bi'ah*) yang mewajibkan menjaga lingkungan dan mengharamkan merusak lingkungan.

C. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sekalipun beberapa sandaran-hukum telah membahas tentang prinsip pengelolaan lingkungan, namun hal ini belum sepenuhnya diketahui masyarakat awam. Melalui figh lingkungan (figh al- bi'ah), pesan lingkungan dari agama bisa ditransfer dan menjadi inspirasi baru bagi pengelolaan lingkungan hidup. *Ijtihad fuqaha'* tentang lingkungan sejatinya dapat digunakan sebagai panduan tindakan preventif agama supaya prilaku manusia tidak melawan alam. Pelacakan ajaran konservasi (dan restorasi) lingkungan hidup dalam al- Qur'an maupun as-Sunnah memerlukan metodologi yang tidak terjebak pada pemahaman tekstual atau literal. Jika tidak demikian, maka kekayaan dan keunggulan ajaran Islam yang luhur dan universal tidak akan berarti sama sekali. Metodologi dan pendekatan baru perlu dirumuskan secara serius sebagai piranti untuk melakukan reinterpretasi terhadap ajaran Islam, khususnya yang menyangkut masalah lingkungan hidup. Dalam hal ini, upaya revitalisasi ushdl al- fiqih menjadi signifikan dan mempunyai bobot urgensi yang cukup tinggi untuk mendukung upaya-upaya hermeneutis ini.

Daftar Pustaka

Abd al-Karim Zaidan, 1996, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, cet ke-5, Beiriit: Mu'assasah al-Risalah.

Ahmad Raisini, 1992, *Nazhariyah al-Magashid 'Ind al-Syathibi,* Riyadl: Dar al- "Alamiyah.

Ali Yafi, 1994, *Menggagas Fikih Sosial*, Bandung: Mizan.

Ali Yafi, 1994, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS.

Ali Yafie, 2006, Merintis Figh Lingkungan Hidup, Jakarta: Yayasan Amanah.

Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. 1977. I'im al-Muwagqi'in 'an Rabb al-'Alamin. Juz Il. Cet. ke-2. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Juwayni, Aba al-Ma'Ali. 1997. *Al-Burhdn fi Usil al-Figh*, Jilid 2,Tahqiq: Salah bin Muhammad bin Uwaydah, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah.

Al-Syathibi, *al-I'tisham*, tt, Jilid II, Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra.

Al-Syathibi, tt, *al-Muwafagat fi Ushal al-Ahkam*, juz 2, Beirit: Dar al-Fikr.

Asghar Ali Engineer, 1999, *Islam dan Teologi Pembebasan*, judul asli "*Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam*", Terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Charles J. Adams (ed.), 1965, *A Reader's Guide to the Great Religions*, New York: The Free Press.

Engkus Kusworo, MS. 2009, *Metodologi Penelitian Fenomenologi Konsepsi dan Pedoman,* Bandung: Widya Padjajaran.

Frederick M. Denny, 1994, "Islamic Theology in the New World, Some Issues and Prospects," Journal of the American Academy of Religion, Vol. LXH, No. 4, 1069;

H.R.Gibb, 1967, *Mohammedanim*, Oxford: Oxford University Press.

http://agamadanekologi.blogspot.com.diakses pada 10 Agustus 2013, kitab kejadian 1:28.

http://agamadanekologi.blogspot.com.diakses pada 10 Agustus 2013, Kitab PasIm 8:6.

Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam, tt.,*Q awa'id al-Ahkam fi Mashalih al-'Anam*, t.tp: Mathba'ab al-Istiqimah.

JIND. Anderson, 1976, *Law Reform in the Muslim World,* London: The Clarendone Press.

Joseph Scacht, 1996, *An Introduction to Islamic Law,* London: Clarendon Press.

Keraf, A Sonny, 2002, Etika Lingkungan, Jakarta: Kompas.

Lexy J Meleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosda Karya.

Liebesny, 1975, *The Law of the Near and Midle East, Readings, Cases, and Materials*,New York: State University of New York Press.

Matthew B. Milles, 1994, *Qualitative Data Analysis*, 2" Edition An Expunded Sourcsbok,Sage Publication.

Muhammad Abid al-Jabiri, 1991, *Takwin al-'Aql al-'Arabi*, Beiriit: al-Markaz al-Tsaqafi.

Suharsimi aarikanto, 2010, *Analisis Fenomenologis*, Bandung: Widya Padjajaran.

Yudian Wahyudi, 2007,*Magashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hokum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga* ,Yogyakarta: Nawesea Press.

Yusuf al-Qardlawi, 1998, *al-Ijtihad al-Mu' ashir*, Beirit: al-Maktab al-Islami.